

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP/ 25 / M / I / 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 238);
3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1065/M/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014;

- KESATU : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematis;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
 2. Wakil Menteri Pertahanan
 3. Kepala Staf Angkatan
 4. Kasatker dan Kasubsatker di Lingkungan Kemhan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2014

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

Paraf :

1. Wamenhan : Vide draft
2. Sekjen : Vide draft
3. Dirjen Strahan : Vide draft
4. Karo TU :